

EBOOK PEDOMAN PERSIAPAN PERNIKAHAN

Miftahul Jannah¹, Siti Nur Azizah², Issania Wahdah³, Popi Puadah⁴

Universitas Islam Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia ^{1,2,3,4}

E-Mail: mitajann05@gmail.com, stnurazizah410@gmail.com,
issaniawahdah@gmail.com, dr.popipuadah@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is part of half a religion and is also the longest worship in human life that everyone looks forward to. Therefore, every prospective bride and groom hopes that their wedding can be prepared according to their wishes and expectations. Wedding preparations involve many aspects and most young couples may still not understand the proper steps to prepare for their wedding. The aim of this research is to analyze the factors of readiness for marriage in young couples and examine their impact on the age of marriage, as well as assessing readiness for marriage. So, with the e-book, marriage preparation guidelines, we can provide guidance and information that is easy to understand for young couples who are getting married in preparing for marriage in order to form a sakinah, mawaddah, warahmah family.

Keyword: *Guidelines, Preparation And Wedding.*

ABSTRAK

Pernikahan merupakan bagian dari separuh agama dan sekaligus ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia yang dinantikan semua orang. Oleh karena itu, setiap calon mempelai mengharapkan agar pernikahannya dapat disiapkan sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Persiapan pernikahan melibatkan banyak aspek dan sebagian besar pasangan muda, mungkin masih belum memahami langkah-langkah yang tepat untuk mempersiapkan pernikahannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor kesiapan menikah pada pasangan muda dan mengkaji dampaknya pada usia pernikahan, serta menilai kesiapan dalam berumah tangga. Maka, dengan adanya ebook pedoman persiapan pernikahan dapat menyajikan panduan serta informasi yang mudah dipahami bagi pasangan muda yang akan menikah dalam mempersiapkan pernikahan guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Kata Kunci: *Pedoman, Persiapan Dan Pernikahan.*

PENDAHULUAN

Pernikahan menjadi sarana sah dalam pembentukan keluarga berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam pernikahan, dua individu dengan kepribadian yang tidak sama menyatukan diri agar terbangunnya

rumah tangga di bawah ikatan pernikahan, dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga. Harapan setiap keluarga, ialah terwujudnya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang artinya keluarga dengan penuh dengan cinta

serta kasih sayang, harmonis, bahagia, juga damai.

Kerja sama yang efektif di antara anggota keluarga sangat dibutuhkan supaya tercapainya tujuan memiliki keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Seperti ini bisa dicapai melalui pelaksanaan peran masing-masing anggota keluarga dengan baik. Analoginya, kehidupan keluarga dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan yang harus didirikan di atas fondasi yang kokoh untuk melindunginya dari guncangan, badai, dan peristiwa lainnya. Dalam konteks membangun keluarga, pondasi yang kokoh tersebut adalah ajaran agama Islam. Kemudian, penting bagi calon ayah dan ibu untuk memahami kesiapan fisik dan mental mereka, dan juga hak serta kewajibannya seorang suami istri pada saat membentuk rumah tangga yang kokoh.

Menyadari pentingnya kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga, setiap pasangan yang akan menikah perlu memahami persiapan yang diperlukan. Ebook panduan persiapan pernikahan ini harapannya bisa menjadi sebuah alat yang efektif agar mengurangi angka perceraian yang terus meningkat, khususnya di wilayah Jakarta Timur.

KAJIAN PUSTAKA

Secara etimologis, nikah merujuk pada berkumpul, bercampur, maupun ikatan. Dalam konteks *syar'i*, nikah merupakan sebuah akad yang melibatkan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, istilah untuk pernikahan atau perkawinan dapat dinyatakan dengan dua kata, yaitu *zawaj* dan *nikah*. (Asyuhair, 2001)

Pendapat Quraish (Shihab, 2014) pada sabda Nabi Saw. yang artinya: “Ikatan pernikahan, yang merupakan hubungan antara suami dan istri, ialah sebuah tindakan sesuai sunnah yang saya anut. Oleh karena itu, siapa pun yang tidak menyukai cara hidup saya, maka orang tersebut tidak termasuk dalam golongan saya.” HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik ra.

Hukum menikah, yakni dianjurkan (*mustahab*) untuk siapa yang sudah menginginkan agar segera melangsungkan menikah (Rambe, 2017). Dengan demikian, Pernikahan dalam ajaran Islam memiliki tujuan pokok agar terpenuhinya keperluan fisik serta spiritual manusia, juga menciptakan unit keluarga yang bertanggung jawab dalam melanjutkan keturunan dan menjaga nilai-nilai kehidupan dunia. Selain itu, pernikahan diorientasikan untuk menghindari perbuatan perzinahan, menciptakan ketenangan dan kedamaian batin bagi individu yang bersangkutan, serta memberikan ketentraman dalam kerangka keluarga dan masyarakat secara lebih luas.

METODE

Penelitian yang diterapkan pada studi ini adalah jenis penelitian campuran (*mixed methodology*). Pendekatan metode campuran harapannya dapat menghasilkan informasi yang lebih menyeluruh pada saat mengeksplorasi permasalahan penelitian, sebab peneliti mempunyai fleksibilitas agar memanfaatkan berbagai alat pengumpul data, seperti pada kebutuhan jenis data yang sedang diinvestigasi. Sebaliknya, penelitian kuantitatif atau kualitatif dengan batasan pada penggunaan alat

pengumpul data khusus sesuai dengan jenis pendekatan yang diambil.

Penelitian metode campuran, yang juga dikenal sebagai *mixed methods research*, mengakomodasi asumsi filosofis dengan memberikan pedoman atau petunjuk mengenai cara pengumpulan dan analisis data pada macam-macam tahapan penelitian. Pendekatan ini mencakup penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian, sebagaimana diuraikan oleh Creswell pada tahun 2014. Pemakaian kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif harapannya bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan penelitian, khususnya dalam konteks peningkatan angka pernikahan pada generasi Z.


Penelitian ini berfokus pada pemahaman persiapan menuju pernikahan. Dengan demikian, jenis penelitian yang dikatakan paling sesuai pada konteks ini ialah penelitian campuran (*mixed*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Jumlah Data Pernikahan dan Perceraian di Wilayah Jakarta Timur

Tahun	Pernikahan	Perceraian
2020	8.499	6022
2021	7.988	6838
2022	7.908	6658

Diagram Data Pernikahan dan Perceraian di Jakarta Timur Tahun 2020-2022



Sumber: KUA Matraman (Jakarta Timur) dan Sistem Informasi Penelusuran Pengadilan Agama Jakarta Timur, 2023.

Link ebook pedoman persiapan pernikahan:

<https://link.id/pedomansiapnikah>

1. Landasan Membangun Pernikahan Samawa

Pernikahan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah, melainkan juga sebagai upaya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Keluarga mempunyai peran yang begitu signifikan pada kehidupan manusia, baik dari segi pribadi, sosial, maupun perspektif negara. Keluarga menjadi wadah agar melanjutkan keturunan dan merupakan tempat pertama di mana generasi baru belajar mengenai nilai-nilai moral, berpikir, yakin, berbicara, bersikap, bertakwa, serta mengembangkan kualitas pada saat melakukan peran mereka yang merupakan hamba dan khalifah Allah dalam masyarakat. (Machrus et al., 2017)

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang Muslim, termasuk

pernikahan, memiliki dimensi ibadah ketika dilakukan dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan izin Allah, dan dimensi muamalah karena melibatkan hak-hak orang lain, baik menjadi anggota masyarakat atau menjadi warga negara. Oleh karena itu, pernikahan harus dijalankan secara sah menurut hukum agama dan dengan mematuhi petunjuk Allah. Suami dan istri bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka dalam pernikahan, baik yang orang lain ketahui atau yang tidak, dan akan dimintai pertanggungjawaban pada Hari Perhitungan (*Yaumul Hisab*), sesuai dengan QS. Yasin/36:65 yang menyatakan:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَنْتَهُمْ
أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: Hari ini, kami memberikannya pembatasan dalam berbicara, tangan mereka menyampaikan keluhan, dan kaki mereka memberikan kesaksian terhadap perbuatan yang pernah mereka lakukan.

Dengan paham pada dasar tanggung jawab *ilahi* ini, diharapkan pasangan suami istri bisa terhindar dari perceraian. Pada suatu hadis, Rasulullah Saw menyatakan, “Halal yang sangat Allah benci ialah perceraian” (HR. Abu Daud dan Hakim). Hadis ini memberikan peringatan yang kuat untuk menjaga keutuhan dan kebaikan dalam pernikahan. Kritik ini tidak hanya diperuntukkan pada suami dan istri, melainkan pada semua pihak yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat negara.

Sebab keluarga berada pada sebuah negara, maka pernikahan juga wajib diakui dengan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah negara tetapkan. Hal ini begitu penting, sebab

validitas pernikahan pada hukum positif negara nantinya berpengaruh pada hak dan kewajiban semua anggota keluarga dalam berbagai aspek kehidupannya. Jika pernikahan hanya dianggap sah menurut hukum agama tetapi tidak diakui oleh hukum negara, maka kontrol negara terhadap kewajiban dan hak-hak mereka serta perlindungan terhadap anak-anak mereka akan terbatas. Sebagai contoh, jika pernikahan tidak tercatat dalam dokumen negara, informasi mengenai pernikahan serta semua akibatnya tidak muncul pada dokumen-dokumen resmi negara, misalnya akta kelahiran, KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), ijazah, dan sebagainya.

2. Prinsip dalam Pernikahan Samawa

Berkaitan dengan prinsip-prinsip *muamalah* atau hubungan antar manusia secara umum, terutama dalam konteks pernikahan, terikatlah pada nilai-nilai yang ada pada ayat-ayat Al-Qur'an. Prinsip-prinsip pernikahan yang dapat diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dapat dirangkum, di antaranya:

1. Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah (*Al-Qiyamu bi hududillah*)

Penggunaan kata *hudud Allah*, yang merujuk pada batas-batas yang telah ada ketentuannya oleh Allah, terdapat pada Al-Qur'an yaitu 13 kali, tersebar dalam delapan ayat. Satu ayat terkait dengan kekafirannya serta kemunafikannya pada masyarakat Arab Badui, sedangkan tujuh ayat yang lain berkaitan dengan pernikahan:

- a. Perselisihan suami-istri (QS. Al-Baqarah/2:229: empat kali disebut)

- b. *Thalaq ba'in* (QS. Al-Baqarah/2: 230: dua kali disebut)
- c. Perceraian (QS. Ath-Thalaq/65:1: dua kali disebut)

Aturan-aturan ini berakar pada prinsip *maslahat* bersama dan bukan ditetapkan berdasarkan kepentingannya semata-mata dari salah satu pihak seperti dalam kehendaknya. Ayat-ayat yang yang didalamnya terkandung istilah “*hudud*” itu membicarakan tindakan yang melampaui batas dan dapat merusak stabilitas keluarga, seperti dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan.

2. Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (*Ihsan*).

Ihsan bermakna melakukan sesuatu dengan lebih baik atau menciptakan keadaan yang lebih baik. Dalam konteks pernikahan, Al-Qur'an menyebutkan istilah ini dua kali. Pertama, apabila suami yang menceraikan istri, proses perceraian harus dilaksanakan dengan memastikan bahwa keadaan istri beserta keluarga akan menjadi lebih baik dibanding jika pernikahan dipertahankan, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah/2:229). Kedua, anak diharapkan untuk merubah sikap menjadi lebih baik terhadap orang tua dibandingkan dengan sikap orang tua terhadap mereka, seperti yang dikatakan pada Al-Qur'an (QS. Al-An'am/6:151). Dengan demikian, setiap tindakan dalam keluarga seharusnya menghasilkan perbaikan bagi semua pihak.

3. Tulus (*Nihlah*).

Prinsip kejujuran (*nihan*) muncul pada pemberian mahar oleh suami terhadap istri, seperti yang

dipaparkan pada Al-Qur'an (QS. An-Nisa/4:4). Berbagai masyarakat menganggap mahar menjadi bentuk pembayaran atas calon istri, di mana tingginya nilai ekonomis mahar, maka akan besar perasaan kepemilikan suami terhadap istri. Namun, pandangan ini dapat menjadikan istri hilangnya otonomi atas dirinya sendiri sebab semuanya diakuisisi oleh suami. Dalam Islam, mahar wajib diberi dengan tulus, bukan sebagai alat bayaran agar mendominasi. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa tinggi nilai ekonomis mahar, itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut agar istri tunduk sepenuhnya terhadap suami.

Prinsip tulus (*nihlah*) mengharapakan semua anggota keluarga untuk berurusan dengan harta secara bijaksana, tidak hanya terbatas pada mahar. Suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri. Meskipun nafkah tersebut besar, suami tidak boleh bertindak seenaknya terhadap istri.

4. Musyawarah.

Prinsip musyawarah ditemukan pada QS. Al-Baqarah/2:233, di mana suami serta istri dapat sepakat agar memberikan ASI kepada bayinya melalui seorang perempuan lain sesudah melakukan musyawarah serta mencapai persetujuan bersama terkait keputusannya itu.

Dengan keseluruhan, prinsip ini mengamanatkan supaya keputusan-keputusan penting pada lingkup keluarga selalu didiskusikan dan diambil secara bersama-sama. Tidak ada tindakan memaksa dari kepala keluarga terkait dengan keinginan pribadi. Dalam QS. Ali-'Imran/3:159, Allah menegaskan musyawarah menjadi metode untuk menyelesaikan

masalah, termasuk masalah-masalah dalam konteks pernikahan.

5. Perdamaian (*Ishlah*).

Pada ranah pernikahan, Al-Qur'an menggunakan istilah "*ishlah*" sebanyak tiga kali. Pertama, seorang suami yang berada pada masa *talak raj'i* memiliki hak agar berdamai, dengan syarat memiliki niat agar bersatu kembali (QS. Al-Baqarah/2:228). Kedua, seorang mediator (*hakam*) yang berupaya menyelesaikan konflik antara suami dan istri diharapkan memiliki niat untuk agar tercapainya rasa damai (*ishlah*), sehingga Allah memberikan jalan keluar (QS. An-Nisa/4:35). Ketiga, seorang istri yang merasa khawatir terhadap perilaku suaminya yang tidak sesuai dengan kewajiban dapat mencari jalan damai (QS. An-Nisa/4:128). Prinsip *ishlah* menegaskan kepentingan seluruh pihak pada pernikahan serta keluarga untuk memprioritaskan upaya menuju kedamaian tanpa adanya kekerasan.

Pada sebuah hadis diungkapkan bahwasanya kekayaan paling indah untuk seorang suami ialah memiliki istri yang *salehah* (HR. Abu Dawud). Sebaliknya, untuk seorang istri, harta paling indah ialah memiliki suami yang *saleh*. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk mencapai keluarga yang harmonis dengan cinta dan kasih sayang. (Sari & Sunarti, 2013)

3. Merencanakan Pernikahan yang Kokoh Menuju Keluarga Samawa

Pernikahan yang kuat ialah ikatan yang bisa terpenuhinya keperluan keduanya, baik keperluan fisik maupun keperluan emosional. Agar pernikahan bisa kokoh, kedua pasangan wajib melaksanakan persiapan yang teliti serta mendalam. Teliti yang artinya keduanya

mempunyai pengetahuan agar melakukan antisipasi banyak hal yang mungkin muncul dari pernikahan itu. Mendalam berarti keduanya bersedia bekerja sama untuk membangun semangat, kenyamanan, relasi yang baik, dan tanpa adanya tekanan sama sekali ketika memasuki tahap pernikahan.

Dalam Islam, setiap tahapan pernikahan, mulai dari niat menikah, *khitbah*, perwalian, mahar, saksi, akad nikah, hingga *walimah*, memiliki peran penting sebagai persiapan agar pernikahan yang terjadi nantinya dapat menjadi ikatan yang kuat dan membawa kepada keluarga yang penuh harmoni serta kasih sayang.

Agar menjalani pernikahan yang kuat, kedua calon pengantin perlu menunjukkan keinginan yang tulus, tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Dalam istilah fiqh, hal ini dikenal sebagai kesepakatan antara keduanya (*taradlin*). Kedua calon pasangan juga sebaiknya sadar dan paham bahwasanya keselarasan, terutama pada hal status sosial, ekonomi, dan pendidikan, dapat tercapai secara bertahap seiring berjalannya waktu.

Sangat penting bagi kedua calon mempelai untuk memahami bahwa tahap *khitbah* atau peminangan tidak dapat dianggap sebagai akad pernikahan. Proses ini hanyalah ikatan sebelum pernikahan yang sebenarnya, sehingga pernikahan itu sendiri belum terjadi. Oleh karena itu, keduanya tidak diizinkan untuk menjalani kehidupan suami istri sampai akad nikah selesai dilakukan. Jika terdapat adat yang mengizinkan hubungan suami istri hanya berdasarkan lamaran, hal itu jelas melanggar prinsip syariat Islam serta sebaiknya tidak diikuti. Mematuhi adat semacam itu dapat membawa

konsekuensi perzinaan, yang merupakan dosa besar dalam ajaran Islam. (Linadi, 2023)

4. Perjanjian Pernikahan

Beberapa pasangan memutuskan untuk membuat macam-macam kesepakatan pada perjanjian pernikahan, baik yang mengikat satu pihak atau yang melibatkan keduanya. Dalam konteks fikih, jenis perjanjian ini biasanya dikatakan sebagai *Syurut fi An-Nikah* (Perjanjian Pernikahan). (Wahyuni & Fajar, 2023)

Kesepakatan semacam itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam serta tidak merugikan hak-hak dasar dalam pernikahan. Bahkan, beberapa ulama menganggapnya sebagai langkah penting, mengingat pernikahan memerlukan rasa hati-hati, seperti yang diuraikan oleh Syarifuddin pada bukunya "Hukum Perkawinan Islam dan Indonesia."

5. Dampak Hubungan Dalam Pernikahan

Tantangan dan dinamika dalam pernikahan dapat memiliki dampak yang beragam. Pada pasangan suami istri yang mampu mengelola tahapan ini dengan kesehatan dan keberhasilan, pernikahan dapat menjadi lingkungan yang begitu nyaman serta sumber kekuatan agar bisa menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Sebaliknya, pada pasangan yang tidak berhasil mengatasi proses ini dengan baik, pernikahan dapat menjadi beban serta menjadi sumber permasalahan.

Sikap yang merusak hubungan seringkali muncul ketika pasangan suami istri dihadapkan pada suatu masalah. Sebagai contoh, situasi di

mana ibu mertua dengan mengambil keputusan agar tinggal bersama pasangan suami istri, tetapi sang suami tidak setuju dengan hal itu, atau ketika istri dan suami memiliki perbedaan pendapat mengenai cara mendisiplinkan anak-anak, dapat menjadi pemicu.

1. Kritik pedas (sikap menyalahkan), sikap penghancur hubungan seringkali muncul ketika suami dan istri tidak mampu melihat sisi baik dan unggul dari pasangan, serta mereka tidak mau mengakui kesalahan diri sendiri yang mungkin berkontribusi pada pertengkarnya. Sebagai contoh, suami mungkin melihat istri tidak mampu menjadi ibu yang baik sehingga anak-anak menjadi bandel dan suka berkelahi. Dalam pandangannya, mereka lupa bahwasanya tanggung jawab menjadi orang tua jatuh kepada keduanya, baik suami atau istri.
2. Sikap membenci serta merendahkan muncul ketika suami atau istri mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pasangan dengan cara memandang rendah, menyatakan bahwa pasangan bukanlah pasangan yang baik, membanding-bandingkan dengan orang lain, serta memperlihatkan rasa benci dengan mengatakan banyaknya kelemahan pasangan. Sebagai contoh, istri mungkin mengatakan, "*Saya menyesal telah menikah dengan Anda. Jika dulu saya memilih untuk menikah dengan seseorang yang lain, seperti si A, mungkin hidup*

saya sekarang akan lebih sejahtera dan bahagia.”

3. Sikap membela diri serta selalu saja beralasan muncul ketika suami atau istri cenderung menurutnya, bahwasanya perilaku atau kesalahan yang terjadi disebabkan oleh faktor lain di luar diri dia sendiri. Sebagai contoh, suami yang sangat sibuk di luar rumah mungkin membela diri dengan memarahi istri, menyatakan bahwa ketidaknyamanannya di rumah adalah akibat dari tindakan istri.
4. Sikap mendingkan atau mengabaikan terjadi ketika suami atau istri memilih agar tidak berbicara atau berinteraksi dengan pasangannya. Biasanya, alasan dibalik perilaku ini adalah untuk menghindari konflik, namun seringkali disertai dengan sikap pasif-agresif di mana suami atau istri melawan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan harapan pasangan. Sebagai contoh, ketika suami meminta istri untuk menerima kehadiran ibu suami yang nantinya tinggal bersamanya, sang istri mungkin tidak menolak secara langsung. Namun, selama ibu mertua berada di rumah, ia bisa mengabaikan kebutuhannya atau kehadiran ibu mertua tersebut sebagai bentuk ekspresi ketidaksetujuannya.

Dapat disimpulkan bahwa semua perilaku tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pernikahan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Inilah hasilnya ketika pasangan suami istri

tidak menjalankan sikap yang sama-sama *ridha*, keikhlasan (*nihlah*), dan perdamaian (*ishlah*) dalam hubungan mereka.

Kata-kata dan sikap yang kurang baik ini dapat menyebabkan luka emosional yang mendalam, mirip dengan menancapkan paku ke dalam sehelai kayu. Walaupun paku sudah dicabut, bekasnya tetap terlihat dalam bentuk lubang. Hal ini berkontribusi pada penurunan tingkat kepercayaan di antara pasangan. Dengan begitu, penting bagi pasangan suami istri agar melatih diri dalam menjaga hubungan supaya tetap positif. Pada saat membangun hubungan yang baik, terdapat berbagai aspek yang sebaiknya diperhatikan oleh pasangan suami istri, diantaranya:

1. Pasangan suami istri seharusnya memiliki pemahaman mendalam tentang perbedaan kebutuhan yang ada diantara keduanya.
2. Kematangan diri adalah keterampilan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan pasangan. Dengan harapan bahwa keseimbangan ini akan menciptakan perasaan keadilan bagi kedua belah pihak.

6. Terampil Berkomunikasi

Salah satu aspek yang sering kali dianggap sebagai sumber masalah dalam pernikahan adalah cara suami dan istri berkomunikasi (Mangunwibawa et al., 2019). Ketidakmampuan berkomunikasi dengan baik seringkali menjadi penyebab retaknya hubungan suami istri. Pasangan yang memiliki pemahaman yang baik mengenai dirinya sendiri serta pasangannya memiliki dasar yang kuat untuk saling

memahami. Dengan menjaga komunikasi yang matang dan merawat gairah di antara mereka, komitmen serta kedekatan emosional dapat terjaga dengan baik. Melalui upaya tersebut, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang harmonis, sesuai dengan konsep keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* dalam ajaran Islam.

7. Problem Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Mirip dengan suatu hal yang melintasi lautan, tidak ada bahtera yang selalu menghadapi kondisi laut yang tenang. Pada perjalanan seperti ini, pasti nantinya dihadapi gelombang kecil atau besar, hingga terjadinya badai. Ini mencerminkan adanya rintangan dan hambatan pada saat pemenuhan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, suami dan istri perlu waspada pada setiap permasalahan potensial yang sering muncul pada pernikahan, biasanya pada tahun-tahun awal.

Di bawah ini beberapa permasalahan dengan potensi yang muncul pada perjalanan pernikahan:

1. Kepemimpinan dalam keluarga

Seperti bahtera yang memerlukan nakhoda, begitu pula rumah tangga memerlukan pemimpin yang memiliki tanggung jawab, mampu mengatur, serta melindungi anggota keluarganya. Secara umum, peran sebagai pemimpin dalam keluarga biasanya diemban oleh suami. Model kepemimpinan ini dapat diidentifikasi sebagai kepemimpinan tunggal, di mana satu individu bertanggungjawab atas kesejahteraan dan pengelolaan rumah tangga.

Selain model kepemimpinan tunggal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pola kepemimpinan

kolektif pun dapat ditemukan pada realitas masyarakat. Kepemimpinan kolektif ini ialah bentuk kepemimpinan yang secara bersama-sama suami dan istri miliki. Kedua pasangan ini berperan sebagai tim pemimpin yang bekerja sama untuk memimpin dan melakukan tata kelola rumah tangga. Inilah yang mencerminkan adanya berbagai bentuk kepemimpinan yang dapat ditemui dalam konteks keluarga.

2. Pembagian peran dalam keluarga

Pada keseharian kehidupan rumah tangga, terdapat dua peran utama, diantaranya peran domestik dan peran publik. Peran domestik melibatkan banyaknya tugas serta kegiatan pada rumah atau yang berkaitan dengan tugas-tugas reproduksi. Beberapa contoh peran domestik mencakup kegiatan, seperti mencuci, beres-beres rumah, mengasuh anak, memasak, mendampingi anak belajar, serta merawat rumah tangga secara umum. Di sisi lain, peran publik ialah tugas atau perannya yang dilaksanakan di luar rumah, lebih berfokus pada penghasilan (*income*), serta pengembangan potensi dan aktualisasi diri.

Pembagian peran ini seringkali diartikan melalui konsep peran yang kaku atau tegas antara suami dan istri. Tradisionalnya, dianggap bahwa laki-laki seharusnya mengambil peran di dunia publik untuk mencari penghasilan, sementara peran yang dianggap ideal bagi istri, ialah tinggal di rumah serta menangani banyaknya tugas rumah tangga serta tugas reproduksi, seperti pengasuhan serta pendidikan anak. Dampak dari pandangan ini, ialah bahwa istri yang bekerja di luar rumah atau berperan di

publik seringkali disalahkan ketika terjadi masalah di rumah, misalnya kejadian anak jatuh atau penurunan prestasi anak. Sebaliknya, suami yang memilih untuk merawat rumah dan anak-anak seringkali dianggap kurang bertanggungjawab oleh sebagian masyarakat. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa pembagian peran ini seharusnya lebih bersifat pilihan dan dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan di dalam keluarga. (Najah et al., 2021)

8. Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Tidak ada perjalanan pernikahan yang terbebas dari permasalahan serta rintangan. Dengan demikian, memiliki pengetahuan mengenai strategi yang bisa digunakan agar mengubah setiap permasalahan menjadi pelajaran berharga pada perjalanan pernikahan menjadi suatu hal yang sangat penting. Bahkan, pengalaman tersebut dapat menjadi penguat hubungan suami-istri di masa yang akan datang. Strategi ini harus diterapkan sejak awal gejala masalah yang terlihat atau muncul ke permukaan, bahkan pada saat isyarat terdapatnya permasalahan mulai tampak. (Dewi et al., 2013)

1. Pembagian peran yang lentur

Peran domestik, yang melibatkan tanggung jawab terhadap tugas-tugas rumah tangga, dan peran publik, yang mencakup aspek nafkah serta pengembangan diri, adalah fondasi utama dalam suatu rumah tangga. Kedua peran ini memiliki tingkat kepentingan yang sama dan seharusnya tidak diabaikan, serta memerlukan perhatian serius dari kedua pasangan

suami-istri. Pengabaian atau kesalahan pada pembagian peran ini bisa menjadikan adanya negatif pada stabilitas rumah tangga, karena dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi.

2. Bekerja sebagai tim

Beragam serta naiknya keperluan dalam kehidupan rumah tangga dari satu periode ke periode lainnya menekankan perlunya pasangan suami istri bekerja menjadi tim yang solid. Dalam hal ini, suami serta istri perlu bekerja bersama-sama, saling mendukung, dan melengkapi kekurangan pasangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Dalam proses ini, penghargaan terhadap usaha dan pencapaian pasangan akan terbentuk. Pada akhirnya, kondisi ini akan menghasilkan hubungan suami istri yang semakin erat dan menciptakan suasana nyaman pada rumah tangga.

3. Relasi berkualitas antara kepala dan anggota rumah tangga

Misalnya nakhoda yang memimpin suatu bahtera, peran kepala rumah tangga memiliki kepentingan besar serta penentuan arah yang akan diambil oleh keluarga. Oleh karena itu, seorang kepala rumah tangga wajib menjadi sosok bijaksana yang mampu menangani masalah dengan kepandaian dan memberikan arahan untuk memberikan arahan misi serta tujuan rumah tangga tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencapai kehidupan yang penuh kedamaian dan kasih sayang, sesuai dengan konsep *sakinah* (keharmonisan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (belas kasih), sehingga mencapai tujuan tersebut.

4. Membongkar ketabuan dan mengedepankan keterbukaan

Keluarga yang *sakinah* dapat diidentifikasi melalui atmosfer ketenangan dan kedamaian yang mendominasi di dalamnya. Untuk membuat keadaan damai serta tenang, diperlukan keberanian agar melakukan sikap terbuka serta jujur. Oleh karena itu, topik-topik yang biasanya masih sangat tabu atau sensitif sebaiknya abaikan saja dan dijadikan menjadi wacana yang penting agar dibicarakan serta didiskusikan pada keluarga.

5. Membudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan

Seperti dalam suatu tim, penting bagi keluarga untuk mencapai keputusan-keputusan melalui kesepakatan bersama yang mempertimbangkan kepentingan keluarga secara menyeluruh. Proses ini dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga, di mana setiap anggota keluarga ditempatkan pada posisi yang setara. Dengan cara ini, setiap pandangan dari anggota keluarga dihargai serta diperhatikan pada proses pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Pernikahan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual dengan halal, melainkan pula merupakan langkah untuk menciptakan keluarga yang kokoh. Keluarga memiliki peran penting pada kehidupan manusia, baik dari aspek pribadi, sosial, maupun keberlanjutan negara. Karena keluarga merupakan entitas yang berada dalam suatu negara, keabsahan pernikahan juga harus diakui secara hukum seperti dengan ketentuannya yang berlaku. Hal ini sangat penting karena keberlakuan pernikahan pada

hukum positif negara nantinya berdampak pada hak serta kewajibannya semua anggota keluarga diberbagai aspek kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyuhair, I. A.-A. A. bin H. (2001). *Fathul Qarib Mujib*. Al-Haramain Jaya Indonesia.
- Dewi, L. C., Lasiman, & Damajanti, M. N. (2013). *Perancangan Buku Panduan Persiapan Pernikahan Tradisi Tionghoa Masa Kini*. 1–15.
- Linadi, K. E. (2023). *Pelatihan Pembelajaran Interaktif untuk Pelaksana Kelas Persiapan Pernikahan di Kecamatan Sambu Boyolali*. 03(02), 54–60. <https://doi.org/10.30587/ijcdh.v3i02.4956>
- Machrus, A., Rofiah, N., Qadir, F. A., Wahid, A., Muzayyanah, I., Faried, F. La, Widodo, S., El-baroroh, U., Eddyono, S., Pranawati, R., & Riyadi, D. S. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Mangunwibawa, A. A., Adhim, M. F., & Priamsari, A. (2019). *Menikah Sepenuh Kesiapan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Najah, U., Desyanty, E. S., & Widiyanto, E. (2021). Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang. *Ilmu Pendidikan Nonformal*, 07(September), 1303–1312.
- Rambe, K. M. (2017). *Psikologi Keluarga Islam*. Al-Hayat.
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah. *Ilmu Keluarga Dan*

- Konsumen*, 6(3), 143–153.
- Shihab, M. Q. (2014). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Lentera Hati.
- Timur, P. A. J. (2023). *STATISTIK PERKARA*. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Timur. https://sipp.pajakartatimur.go.id/statistik_perkara
- Wahyuni, T., & Fajar, D. (2023). *Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Yang Sakinah, Mawadah, Warohmah* (Issue September).